



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang merugikan keuangan Negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan;
- b. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu disusun Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pemalang.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pemalang.
7. Pegawai Pemerintah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai tidak tetap, Pegawai harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang.
8. Pelanggaran adalah penyalahgunaan wewenang dan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, disiplin, asas-asas umum pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang serta korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.



9. *Whistleblower* adalah pegawai Pemerintah Kabupaten Pemalang yang melaporkan pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang ia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya pelanggaran tersebut.
10. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *whistleblower* sehubungan dengan adanya pelanggaran.
11. *Whistleblowing System* adalah sistem yang mengelola pengaduan mengenai indikasi pelanggaran yang dilakukan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang secara rahasia, anonim dan mandiri (independen) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran pegawai Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
12. Terlapor adalah pegawai yang dilaporkan/diadukan atas adanya indikasi/dugaan melakukan pelanggaran.
13. Tim Pengelola Pengaduan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, mengelola dan menelaah pengaduan dari *whistleblower*.
14. Tim Audit adalah Tim yang dibentuk oleh Inspektur untuk melaksanakan pemeriksaan atas laporan pengaduan dari *whistleblower*.
15. Audit Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan atau Pemerintah Kabupaten Pemalang, yang telah dilaporkan melalui sistem pengaduan (*whistleblowing system*).

Pasal 2

Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menangani pengaduan melalui mekanisme *Whistleblowing System*.

Pasal 3

Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Sistematika Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

1. BAB I : Pendahuluan
2. BAB II : Kebijakan Kewenangan
3. BAB III : Penanganan Pengaduan
4. BAB IV : Perlindungan dan Apresiasi
5. BAB V : Penutup



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang,
pada tanggal 8 Juli 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 8 Juli 2019

Pj SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

NI WAYAN ASRINI

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*), Pemerintah Daerah berinisiatif untuk menyusun Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan atau lebih dikenal dengan istilah *Whistleblowing System*. Diharapkan pedoman ini akan memberikan manfaat bagi peningkatan pelaksanaan *Good Governance* di Pemerintah Daerah.

Melalui sistem ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi pegawai dalam melaporkan pelanggaran. *Whistleblowing System* yang efektif akan mendorong partisipasi pegawai untuk lebih berani bertindak untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan melaporkannya ke pihak yang dapat menanganinya. Ini berarti *Whistleblowing System* mampu untuk mengurangi budaya “diam” menuju ke arah budaya “kejujuran dan keterbukaan”.

Whistleblowing System yang efektif memerlukan struktur dan proses yang benar, karena *whistleblower* memerlukan rasa aman dan jaminan keselamatan untuk mau berpartisipasi dalam mencegah kecurangan dan korupsi. Rasa aman, nyaman, dan jaminan keselamatan baik nyawa dan harta benda baginya serta keluarganya merupakan salah satu aspek penting penerapan *Whistleblowing System*. Negara sendiri telah mempersiapkan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan termasuk LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) untuk melakukan perlindungan tersebut.



Sistem Penanganan Pengaduan ini merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi *whistleblower* untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasikan terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah. Mekanisme ini dapat menjadi cara yang efektif apabila dilakukan dengan struktur dan proses yang benar dan jelas, karena *whistleblower* memerlukan rasa aman dan jaminan keselamatan untuk berpartisipasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran. Pengaduan yang diperoleh dari *whistleblowing system* ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga penerapan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut.

2. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan pedoman ini adalah sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan dalam menangani pengaduan dari *whistleblower* untuk menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan yang efektif dalam jangka waktu yang memadai oleh Pemerintah Daerah.

Tujuan dari pedoman ini adalah menyediakan suatu panduan bagi Pemerintah Daerah untuk :

- a. Membangun dan menerapkan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*);
- b. Mengelola pengaduan yang masuk dalam Sistem Penanganan Pengaduan dan melakukan evaluasi atas efektivitasnya;
- c. Meminimalisasi tingkat resiko kecurangan (*fraud*), yaitu perbuatan tidak jujur yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap Pemerintah Daerah dan/atau pegawai, tetapi tidak terbatas pada pencurian uang, pencurian barang, penipuan. Juga termasuk dalam perbuatan ini adalah pemalsuan, menyembunyikan atau penghancuran dokumen/laporan, atau menggunakan dokumen palsu untuk keperluan bisnis, atau membocorkan informasi Pemerintah Daerah kepada pihak di luar organisasi;
- d. Memberikan manfaat bagi peningkatan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Pemerintah Daerah;
- e. Meningkatkan tingkat partisipasi pegawai dalam melaporkan pelanggaran;
- f. Acuan dalam tata cara penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) bagi pegawai, agar setiap pengaduan terjaga kerahasiannya dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat ditindaklanjuti;



- g. Membangun infrastruktur untuk melindungi *whistleblower* atas kemungkinan adanya balasan dari pihak terlapor;
- h. Meningkatkan efektifitas tata kelola, pengendalian intern, dan kinerja pegawai maupun kinerja Pemerintah Daerah;
- i. Mendukung budaya dan etos kerja Pemerintah Daerah,
- j. Meningkatkan reputasi Pemerintah Daerah;
- k. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pengaduan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra organisasi;
- l. Mempermudah Pemerintah Daerah untuk menangani pengaduan secara efektif sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor *whistleblower* serta tetap menjaga informasi ini dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya; dan
- m. Mengurangi kerugian negara yang terjadi karena pelanggaran.

3. Ruang Lingkup

Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan ini diberlakukan/diperuntukkan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengetahui adanya indikasi pelanggaran. Adapun lingkup pengaduan yang dapat dilaporkan meliputi :

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. pelanggaran terhadap pedoman kode etik;
- c. korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- d. pelanggaran disiplin pegawai; dan
- e. pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan.

4. Prinsip Pengelolaan

a. Perlindungan Kerahasiaan Informasi

Seluruh informasi pengaduan beserta identitas pelapor merupakan informasi yang bersifat rahasia. Dokumen pengaduan harus dijaga dan ditempatkan pada tempat yang aman dengan pembatasan akses dan penggandaan dokumen tersebut.

b. Anonim

Kebijakan untuk tidak mengungkapkan identitas pelapor dalam penanganan pengaduan.

c. Integritas, Profesional dan Independen

Penanganan pengaduan dengan integritas yang tinggi, prinsip praduga tidak bersalah, tidak bersifat memihak, dan tanpa intervensi pihak manapun.



BAB II

KEBIJAKAN KEWENANGAN

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Menerima dan Menyelesaikan Pengaduan

- a. Pemerintah Daerah wajib menerima pengaduan dari *whistleblower*.
- b. Pemerintah Daerah wajib menerima dan menyelesaikan pengaduan baik dari *whistleblower* yang mencantumkan identitasnya maupun yang tidak.

2. Tanggung jawab dan kewenangan Pengelolaan Pengaduan

- a. Bupati membentuk Tim Pengelola Pengaduan yang bertugas mengelola dan menelaah pengaduan. Tim Pengelola Pengaduan berkedudukan di Inspektorat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Susunan Tim Pengelola Pengaduan terdiri dari:

- 1) Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
- 2) Ketua : Inspektur
- 3) Anggota : pegawai pada Inspektorat atau pegawai lain yang dianggap kompeten

- b. Tanggung jawab dan kewenangan Inspektur

- 1) Inspektur bertanggung jawab atas terlaksananya pengelolaan pengaduan.
- 2) Inspektur berwenang membentuk tim audit untuk menindaklanjuti hasil telaah tim pengelola atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai.



BAB III

PENGELOLAAN PENGADUAN

1. Penyampaian Pengaduan

- a. Penyampaian pengaduan yang diduga dilakukan oleh pegawai dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - 1) Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Inspektur u.p Tim Pengelola Pengaduan, dengan alamat: Jalan Pemuda Nomor 44 Kelurahan Mulyoharjo Kec. Pemalang Kab. Pemalang Jawa Tengah 52313.
 - 2) Melalui e-mail dengan alamat : wbs@pemalangkab.go.id atau inspektorat@pemalangkab.go.id
- b. Pengaduan dapat dilengkapi atau tanpa dilengkapi identitas.
- c. Pengaduan wajib dilengkapi bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan dan/atau pengaduan yang akan disampaikan.
- d. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, bukti dukung yang disampaikan harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
 - a. Masalah yang diadukan (*what*);
Berkaitan dengan substansi pelanggaran yang diadukan.
 - b. Pihak yang diduga terkait (*who*);
Berkaitan dengan siapa yang melakukan pelanggaran atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan pelanggaran, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
 - c. Lokasi kejadian (*where*);
Berkaitan dengan dimana terjadinya pelanggaran.
 - d. Waktu kejadian (*when*);
Berkaitan dengan kapan pelanggaran tersebut terjadi.
 - e. Mengapa terjadi pelanggaran (*why*);
Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya pelanggaran, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan pelanggaran yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).



f. Bagaimana modus pelanggaran (*how*);

Berkaitan dengan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi pelanggaran tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil pelanggaran.

g. Apakah kasus ini pernah dilaporkan kepada orang/pihak lain.

h. Apakah kasus ini pernah terjadi sebelumnya.

2. Proses Penanganan Pengaduan

a) Tim Pengelola Pengaduan

- 1) Pengaduan yang mendapat prioritas untuk ditindaklanjuti adalah kasus yang terjadi 2 (dua) tahun terakhir.
- 2) Tim Pengelola Pengaduan melakukan penelaahan atas laporan yang masuk. Tim Pengelola Pengaduan akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan audit khusus/investigasi atas pengaduan dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari kerja apabila dipandang perlu.
- 3) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan professional yaitu pendapat Tim Pengelola Pengaduan yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung pengaduan tersebut, maka informasi pengaduan layak ditindaklanjuti jika minimal memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*).
- 4) Hasil penelaahan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelaahan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- 5) Apabila hasil penelaahan menunjukkan bahwa pengaduan tidak benar dan tidak ada bukti, maka tidak akan diproses lebih lanjut.
- 6) Apabila hasil penelaahan menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup, ditindaklanjuti melalui pembentukan Tim Audit untuk dilakukan audit khusus/investigasi.

b) Tim Audit

- 1) Tim Audit dibentuk oleh Inspektur dengan menerbitkan surat tugas audit.
- 2) Tim Audit menyampaikan surat tugas/surat pemberitahuan yang mencantumkan sasaran pemeriksaan kasus kepada pimpinan obyek penugasan (terlapor).

- 3) Tim Audit mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup menggunakan prosedur sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).
- 4) Tim Audit melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab.
- 5) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti, Tim Audit dapat melakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan.
- 6) Setelah pelaksanaan pemeriksaan kasus selesai, Tim Audit segera menyusun konsep laporan hasil audit investigasi (LHAI).
- 7) Tim pemeriksa melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- 8) Peserta ekspose internal dapat terdiri atas :
 - a) Inspektur;
 - b) Inspektur Pembantu;
 - c) Tim Audit; dan
 - d) Pejabat lain sesuai kebutuhan.
- 9) Hasil ekspose internal dituangkan dalam Berita Acara Ekspose Internal dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III.
- 10) Berdasarkan hasil ekspose internal, Tim Audit melakukan penegasan terhadap pimpinan obyek penugasan (terlapor) dan/atau unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.
- 11) Dalam hal pimpinan obyek penugasan (terlapor) dan/atau unit yang berwenang melakukan tindak lanjut dengan materi hasil penugasan audit investigasi, maka pimpinan obrik/unit membuat alasan ketidaksepakatan tersebut, untuk selanjutnya permasalahan tersebut dilaporkan kepada Bupati.
- 12) Hasil audit investigasi dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) dan disampaikan kepada Bupati.

- 13) Jika berdasarkan hasil audit investigasi, materi pengaduan terbukti kebenarannya, LHAI disusun dalam bentuk bab. Sedangkan jika materi pengaduan tidak terbukti kebenarannya, LHAI disusun dalam bentuk surat.
- 14) Tim Audit bertanggung jawab atas pemantauan tindak lanjut hasil audit investigasi
- 15) Terlapor yang telah terbukti berdasarkan hasil audit khusus/investigasi, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 16) Apabila hasil audit khusus/investigasi terbukti adanya pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum.

3. Administrasi Pengaduan

- a. Seluruh proses pengaduan diadministrasikan secara baik oleh Tim Pengelola Pengaduan.
- b. Catatan penerimaan pengaduan memuat sekurangnya:
 - 1) Nomor registrasi.
 - 2) Tanggal penerimaan.
 - 3) Petugas penerima.
 - 4) Deskripsi singkat.
- c. Tim Pengelola Pengaduan membuat laporan secara periodik (bulanan/triwulanan), antara lain meliputi jumlah pengaduan, kategori pengaduan dan saluran yang digunakan oleh *whistleblower* serta menyampaikannya kepada Bupati.

4. Pemantauan Tindak Lanjut

- a. Pemantauan tindak lanjut pengaduan dilakukan oleh Tim Pengelola Pengaduan.
- b. Tim Pengelola Pengaduan melaporkan pengaduan pelanggaran yang masuk, yang diinvestigasi, dan yang dianggap selesai kepada Bupati

5. Penyampaian Tanggapan

Tim Pengelola Pengaduan menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian pengaduan kepada *whistleblower* mengenai pengaduan yang diajukannya.

6. Publikasi dan Sosialisasi

Tim Pengelola Pengaduan melaporkan penanganan pengaduan yang ditindak lanjuti maupun yang tidak dapat ditindaklanjuti kepada Bupati minimal setiap triwulan dan dipublikasikan ke dalam media Pemerintah Daerah maupun media lainnya. Pemerintah Daerah mempublikasikan serta mensosialisasikan Pedoman Pengelolaan Pengaduan kepada seluruh pegawai melalui berbagai media Pemerintah Daerah, seperti:

- a. Mencetak dan mendistribusikan dokumen Pedoman ini;
- b. *Website* Pemerintah Daerah;
- c. Forum internal pegawai; dan
- d. *Banner Whistleblowing System*.



BAB IV

PERLINDUNGAN, APRESIASI DAN SANKSI

1. Perlindungan Pelapor dan Terlapor

Perlindungan *whistleblower* dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas kerahasiaan identitas *whistleblower* dan perlindungan dari tindakan yang merugikan *whistleblower*. Bagi Pemerintah Daerah, perlindungan *whistleblower* akan menumbuhkan rasa aman bagi pegawai Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Kebijakan perlindungan *whistleblower* dimaksudkan pula untuk mendorong setiap pegawai Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk berani melaporkan pelanggaran.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melindungi *whistleblower* yang beritikad baik dan Pemerintah Daerah patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem perlindungan *whistleblower*. Pemerintah Daerah tidak memberikan sanksi bagi pelapor pelanggaran yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan ini; misalnya fitnah, pengaduan palsu atau pengaduan lainnya.

Whistleblower dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Pemerintah Daerah serta dijamin haknya untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya. *Whistleblower* dapat mengadukan bila mendapatkan balasan berupa tekanan atau ancaman atau tindakan pembalasan lain yang dialaminya. Pengaduan harus disampaikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah. Dalam hal masalah tidak dapat dipecahkan secara internal, *whistleblower* dijamin haknya untuk membawa ke lembaga independen di luar Pemerintah Daerah, seperti misalnya mediator, lembaga perlindungan saksi dan korban atas biaya Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada *whistleblower*, atas kemungkinan dilakukannya hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemecatan;
- b. Penurunan jabatan atau pangkat;
- c. Pindahan yang merugikan;
- d. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
- e. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*);



Selain perlindungan di atas, Pemerintah Daerah juga menyediakan perlindungan hukum, yaitu:

- a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;
- b. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga *whistleblower* dari ancaman fisik dan/atau mental;
- c. Perlindungan terhadap harta *whistleblower*, dan/atau
- d. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan Terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

Dalam hal *whistleblower* merasa perlu, maka ia juga dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sesuai Undang Undang No.13 tahun 2006.

2. Apresiasi *whistleblower*

- a. Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada *whistleblower* atas pelanggaran yang dibuktikan sehingga aset/keuangan Pemerintah Daerah dapat diselamatkan.
- b. Bentuk penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa kenaikan pangkat/jabatan atau penghargaan lainnya.

3. Sanksi

Bentuk sanksi kepada Terlapor yang terbukti bersalah diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Pemalang.



BAB V
PENUTUP

1. Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) ini disusun untuk dapat menjadi acuan bagi seluruh pegawai.
2. Pedoman Penanganan Pengaduan ini terintegrasi dengan Pedoman Audit Investigasi dan Peraturan Disiplin Pegawai.
3. Pedoman Penanganan Pengaduan dapat diubah/direvisi secara berkala untuk disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
4. Setiap perubahan Pedoman Penanganan Pengaduan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
5. Setiap perubahan Pedoman Penanganan Pengaduan dinyatakan berlaku sejak ditetapkan oleh Bupati.

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA PENELAAHAN PENGADUAN

Nomor : ...

Pada hari ini,tgl bulan tahun, telah dilakukan presentasi atas Laporan Pengungkapan dari *Whistleblowing System* atas pengaduan Berdasarkan hasil ekspos/paparan, Laporan Pengungkapan atas pengaduan tersebut telah/tidak* sesuai dengan kriteria untuk ditindaklanjuti dengan Audit Khusus/Investigasi.

Audit Khusus/Investigasi akan dilakukan oleh Tim Audit Khusus/Investigator Independen*. (apabila jawaban Laporan Pengungkapan telah sesuai dengan kriteria).

Ketua Tim Pengelola Pengaduan

(Nama Pejabat)

Tim Pengelola Pengaduan :


1

2

3

* Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING
SYSTEM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA HASIL EKSPOSE INTERNAL

Nomor :

Pada hari ini,tgl bulan tahun.....,
telah dilakukan ekspos/paparan atas Laporan Hasil Audit Investigasi oleh Tim
Audit dari *Whistleblowing System* atas pengaduan
Berdasarkan ekspos/paparan Laporan Hasil Audit Investigasi, Laporan
Pengungkapan No..... tersebut terbukti/tidak terbukti*.

Ketua Tim Audit


(Nama Pejabat)

Tim Audit :

- 1
- 2
- 3

* Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd
JUNAEDI